

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Praktik pemidanaan terhadap para pelaku perbuatan perdagangan pengaruh dalam ketiga Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. (Kasus Irman Gusman), Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 (Kasus Luthfi Hasan Ishaq), dan Putusan No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst (Kasus Muchammad Romahurmuziy) pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut semuanya mengarah pada kepada perdagangan pengaruh, namun Putusan Majelis Hakim menciderai Asas legalitas, karena Majelis hakim menggunakan analogi pada perbuatan perdagangan pengaruh ke dalam rumusan delik Pasal Suap, hal ini dikarenakan pada saat menentukan adanya perbuatan pidana seharusnya tidak boleh menggunakan analogi, tindakan Majelis Hakim tersebut disebabkan belum diaturnya sanksi pidana bagi perbuatan perdagangan pengaruh.
2. Kebijakan Formulasi perbuatan perdagangan pengaruh sampai saat ini belum menjadi hukum positif di Indonesia, hal ini dikarenakan belum terdapat pengaturan sanksi pidana perbuatan perdagangan pengaruh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, dan tidak adanya delik perdagangan pengaruh atau *Trading in Influence* di UUTPIKOR.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sebagai akhir dari penelitian, maka penulis memberikan saran kepada pihak yang berhubungan, yaitu:

1. Dalam rangka untuk mengakomodir zaman, terutama dalam mengatasi perkembangan korupsi yang kian berevolusi, pemerintah harus melakukan pembaharuan hukum. Yang mana hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Legislatif dan pemerintah harus melakukan pembaharuan hukum dengan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memasukan dan mengatur perbuatan perdagangan pengaruh beserta sanksinya. Oleh karena itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi.
2. Kemudian, sebagai akhir dari penulisan, di bawah ini adalah formulasi pasal perdagangan pengaruh yang penulis usulkan sebagai pijakan bagi legislative dan pemerintah:

### **PASAL MEMPERDAGANGKAN PENGARUH**

*Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat x tahun, paling lama xx tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxx, paling banyak Rp. xxxxx., setiap orang yang:*

- (1) *Memberikan janji atau penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.*
- (2) *Menerima Permintaan atau janji atau sesuatu apa pun oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Article 428. 1995. Spanish Criminal Code.
- Article 430. 1995. Spanish Criminal Code.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Chan, Samuel F.X. 2014. *What's the Law Got to Do with Corruption in Indonesia? A Case Study for System Theory*, (Global Jurist).
- Corruption Watch, Tim Indonesia. 2014. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*.
- Fajriah, Anis Lailatul. 2021 *Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Ditinjau dari Perspektif United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2, 560).
- Ferguson, Gery. 2017. *Global Corruption: Law, Theory and Practice*.
- Gawi, Ikhsan Romansah. Imtichani, Muhamad Irsyad. (n.d.). *Komparasi Pengaturan Trading in Influence Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.4 No. 2, 236.
- Gluck, James. Macaulay, Michael. 2017. *Trading in Influence a research agenda for New Zealand on Policy Quaterly Vol.13*, (Wellington: Institute of Policy Studies).
- Hartati, Evi. (n.d.). *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2019. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum 31, no. 1.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. "Seminar: Komitmen Indonesia Terhadap UNCAC", Webinar Komunitas Peradilan Semu, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga.
- Johnson, Vincent R. (n.d.). *Regulating Lobbyists: Law, Ethics, and Public Policy (2006)*. Cornell Journal of Law and Public Policy.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*. Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol 2 No. 1. Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN.

- Korupsi Republik Indonesia, Tim Komisi Pemberantasan. (n.d.). *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Moeljatno. (n.d.). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Pidato Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum Komisi. (n.d.). *Menggagas Perubahan UU TIPIKOR: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*.
- Philipp, Julia. 2009. *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*. South Africa: University of the Western Cape.
- Priyono, B. Herry. 2008. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Qamar, Nurul,dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius.
- Robet, Robertus. 2020. *Menemukan Demokrasi Kehilangan Republik*. Jakarta: MajalahTEMPO.
- Slingerland, Willeke. (n.d.). *The Fight Against Trading in Influence, Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands*.
- Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Sringerland, Willike. 2010. “*Trading in Influence: Corruption Revisited, How a Better Understanding of The Systemic Character of Trading in Influence Can Help The Council of Europe and its Member States Choosing the Right Instruments to Tackle This Form of Corruption*”. EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang:1990.
- Susilo, Rikky Adhi. (n.d.). *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Valerian, Dion. 2022, *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen*. Bandung, Universitas Parahyangan, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 8 no. 2, 424.